

Relevansi Pemikiran Syekh Musthafa Husein Nasution terhadap Pengelolaan Pertanian dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Ahmad Ridwan^{1*}, Aidil Alfin², Iiz Izmuddin³, Rusyaida⁴

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil. Djambek Bukittinggi

Email: ahmadridwan@gmail.com¹, aidilalfin@gmail.com², iizizmuddin@uinbukittinggi.ac.id³,
rusyaida1969@gmail.com⁴

*) Corresponding Author

Submitted: 21 Oct 2025
Revised: 7 Nov 026
Accepted: 24 Dec 2026
Published: 28 Dec 2026

How to Cite:

Ridwan, A., Alfin, A.,
Izmuddin, I., & Rusyaida,
R. (2025). Relevansi
Pemikiran Syekh Musthafa
Husein Nasution terhadap
Pengelolaan Pertanian dan
Lembaga Keuangan Mikro
Syariah. *Jurnal
Iqtisaduna*, 11(2), 618–
627.

<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i2.66204>



Copyright © 2024 by
Authors

ABSTRACT

This study aims to explore the economic thought of Sheikh Musthafa Husein Nasution and its implications for improving the economic welfare of the community surrounding the Musthafawiyah Islamic boarding school (pesantren) in Mandailing Natal Regency. Utilizing a qualitative field research approach with a descriptive method, data were collected through in-depth interviews with the pesantren's caretakers, teachers, and local residents, supported by relevant literature. The findings reveal that Sheikh Musthafa Husein was not only an Islamic educator and scholar but also a pioneer in promoting an economic model based on agriculture and Islamic microfinance institutions grounded in Islamic values. His ideas were deeply rooted in Islamic principles concerning the importance of reason, knowledge, and collective effort in achieving economic justice and social welfare. The practical impact of his thoughts can be seen in the improved quality of life and increased economic independence of the community around the pesantren. This research reinforces the view that Islamic boarding schools serve not only as centers for religious education but also as catalysts for socio-economic development based on Islamic principles.

Keywords: Modernization of Agricultural System Management, Financial Institutions, Community Welfare

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran ekonomi Syekh Musthafa Husein Nasution dan implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah, Kabupaten Mandailing Natal. Menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengasuh, guru, dan masyarakat sekitar pesantren serta ditopang oleh studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Musthafa Husein tidak hanya berperan sebagai pendidik dan ulama, tetapi juga sebagai pelopor dalam pengembangan model ekonomi berbasis pertanian dan lembaga keuangan mikro syariah yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Konsep beliau berakar pada pemikiran Islam tentang pentingnya akal, ilmu, dan kerja kolektif dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Implikasi nyata dari pemikiran tersebut terlihat pada peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar pesantren yang lebih produktif dan mandiri secara ekonomi. Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pesantren tidak hanya sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi umat berbasis syariah.

Kata Kunci: Syekh Musthafa Husein, Modernisasi Pengelolaan Sistem Pertanian, Lembaga Keuangan, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para ulama lokal yang tidak hanya berperan sebagai pendidik dan penyebar ajaran agama, tetapi juga sebagai penggerak transformasi sosial dan ekonomi masyarakat (Hidayatullah, 2020). Dalam perspektif Islam, agama tidak dipahami secara sempit sebagai sistem ritual semata, melainkan sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh (*din wa daulah*) yang mengatur dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan budaya. Islam menawarkan seperangkat nilai yang berlandaskan keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-tawazun*), dan kemaslahatan (*al-maslahah*), yang menjadi dasar dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan (Najimudeen, 2022).

Sebagai sistem kehidupan, Islam menempatkan keseimbangan antara aspek dunia dan akhirat sebagai prinsip fundamental (Wedi, 2020). Al-Qur'an mendorong manusia untuk mencari kebahagiaan akhirat tanpa melupakan tanggung jawab duniawi (QS. Al-Qashash: 77). Prinsip ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi bukanlah sesuatu yang terpisah dari ajaran agama, melainkan bagian integral dari pengabdian kepada Allah. Dalam konteks ekonomi, Islam menolak eksploitasi dan ketimpangan yang ditimbulkan oleh sistem yang tidak berkeadilan. Sebagai gantinya, Islam menawarkan sistem yang berbasis distribusi yang adil melalui instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf, serta larangan riba. Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari pertumbuhan material, tetapi dari tercapainya tujuan syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*) yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Suardi, 2021).

Dalam tradisi intelektual Islam, akal memiliki kedudukan sentral sebagai instrumen untuk memahami wahyu dan mengembangkan peradaban (Nata, 2022). Al-Qur'an secara berulang mendorong manusia untuk berpikir (*yatafakkarūn*) dan menggunakan akal (*ya'qilūn*), yang menunjukkan bahwa Islam memadukan wahyu dan rasionalitas dalam membangun sistem sosial dan ekonomi (Najimudeen, 2022). Integrasi antara akal dan wahyu ini melahirkan tradisi keilmuan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menjawab persoalan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, paradigma ini tercermin dalam sistem pesantren yang memadukan pengajaran kitab klasik dengan pembentukan kemampuan berpikir kritis dan praksis sosial.

Di Indonesia, pesantren sebagai institusi pendidikan tradisional memiliki peran penting dalam menerjemahkan Islam sebagai sistem kehidupan ke dalam praktik sosial-ekonomi masyarakat (Wesnedi & Imron Rosadi, 2022). Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu agama, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Melalui penguatan nilai muamalah, etika bisnis Islam, serta pengembangan unit usaha produktif, pesantren menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar wacana normatif, tetapi praktik nyata yang membentuk kehidupan masyarakat.

Salah satu tokoh yang merepresentasikan integrasi antara pemikiran keislaman dan praksis ekonomi adalah Syekh Musthafa Husein Nasution, pendiri Pondok Pesantren Musthafawiyah di Purba Baru, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sejak berdiri pada tahun 1912, Musthafawiyah berkembang bukan hanya sebagai pusat pendidikan

Islam, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki perhatian besar terhadap problem kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masyarakat sekitar. Pemikiran Syekh Musthafa Husein menekankan pentingnya kemandirian ekonomi umat yang dibangun atas dasar nilai keadilan, amanah, dan keberkahan (Yayuli et al., 2021).

Kesejahteraan ekonomi dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar peningkatan pendapatan. Islam menekankan keadilan distributif dan solidaritas sosial sebagai fondasi kesejahteraan. Instrumen seperti zakat dan wakaf berfungsi sebagai mekanisme pemerataan dan penguatan ekonomi masyarakat (Aisyah et al., 2025). Dalam konteks Musthafawiyah, pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan produktif seperti pertanian mencerminkan implementasi konkret dari prinsip tersebut. Pertanian tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi sebagai basis kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat pesantren dan sekitarnya.

Pengelolaan pertanian yang terintegrasi dengan lembaga keuangan mikro syariah merupakan bagian dari gagasan transformasional Syekh Musthafa Husein. Model ini menunjukkan bahwa sektor riil dan sektor keuangan harus berjalan secara sinergis. Pertanian menyediakan basis produksi, sementara lembaga keuangan mikro syariah menyediakan akses pembiayaan yang adil dan bebas riba. Integrasi ini menciptakan ekosistem ekonomi berbasis komunitas yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan prinsip keberlanjutan dalam Islam, yang melarang eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan mendorong tanggung jawab lintas generasi.

Relevansi pemikiran Syekh Musthafa Husein semakin menguat dalam konteks kontemporer. Masyarakat pedesaan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses pembiayaan formal, rendahnya literasi keuangan, serta ketimpangan ekonomi struktural. Lembaga keuangan mikro syariah memiliki potensi besar untuk menjawab persoalan tersebut, karena beroperasi dengan prinsip keadilan, kemitraan, dan pemberdayaan (Muhibban & Munir, 2023). Namun, keberhasilan lembaga tersebut sangat bergantung pada integrasi dengan sektor riil dan dukungan kelembagaan yang kuat, sebagaimana dicontohkan dalam model Musthafawiyah.

Meskipun demikian, kajian mengenai pemikiran ekonomi ulama lokal seperti Syekh Musthafa Husein masih relatif terbatas. Diskursus ekonomi Islam di Indonesia cenderung berfokus pada kebijakan makro, perbankan syariah skala nasional, atau wacana teoretis, sementara peran pesantren sebagai aktor ekonomi berbasis komunitas kurang mendapat perhatian akademik yang memadai. Padahal, pengalaman Musthafawiyah menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi berbasis pesantren mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara sistematis pemikiran Syekh Musthafa Husein Nasution mengenai pengelolaan pertanian dan lembaga keuangan mikro syariah, serta implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah. Kajian ini penting untuk mendokumentasikan kontribusi intelektual ulama lokal dalam pengembangan ekonomi Islam berbasis komunitas, sekaligus menawarkan model pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan kontekstual.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran Syekh Musthafa Husein Nasution dalam bidang ekonomi, khususnya terkait pengelolaan pertanian dan lembaga keuangan mikro syariah, serta menganalisis implikasi pemikiran tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah, Purba Baru, Mandailing Natal. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, gagasan, serta praktik sosial yang berkembang di lingkungan pesantren (Fadli, 2021). Pemikiran tokoh tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi sebagai konstruksi sosial yang terimplementasi dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan realitas sosial sebagai objek yang ditafsirkan melalui interaksi langsung dengan informan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas ekonomi pesantren, termasuk pengelolaan lahan pertanian, koperasi pesantren, serta praktik pembiayaan berbasis syariah. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan kunci, yaitu pengurus pesantren, santri senior, keturunan atau murid Syekh Musthafa Husein, serta tokoh masyarakat setempat yang memiliki pengetahuan mengenai kontribusi ekonomi beliau. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip pesantren, catatan historis, naskah pidato, serta dokumen kelembagaan yang relevan.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian, seperti keterlibatan langsung dalam aktivitas ekonomi pesantren atau pemahaman historis terhadap pemikiran Syekh Musthafa Husein (Basit & Widiastuti, 2020). Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang mendalam dan kontekstual. Sedangkan untuk menjamin validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengonfirmasi temuan wawancara melalui observasi dan dokumentasi (Yulianty & Jufri, 2020).

Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti konsep kemandirian ekonomi, pengelolaan pertanian, peran lembaga keuangan mikro syariah, serta dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga interpretasi akhir, sehingga hasil penelitian mampu merepresentasikan realitas empiris secara komprehensif (Sugiyono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Sosial-Ekonomi Masyarakat Mandailing dalam Konteks Pemikiran Syekh Musthafa Husein

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat Mandailing Natal pada awal abad ke-20 masih berada dalam pola kehidupan tradisional yang ditandai oleh keterbatasan akses

pendidikan formal dan lemahnya struktur ekonomi yang terorganisir. Aktivitas ekonomi masyarakat didominasi oleh pertanian subsisten, perdagangan kecil, dan relasi ekonomi berbasis adat. Meskipun ikatan sosial dan nilai keagamaan cukup kuat, pemahaman keislaman dalam aspek muamalah belum berkembang secara sistematis. Masyarakat belum memiliki lembaga keuangan yang mampu melindungi mereka dari praktik eksploitasi seperti rentenir dan tengkulak, sehingga posisi tawar ekonomi relatif lemah. Dalam konteks inilah kelahiran dan kiprah Syekh Musthafa Husein Nasution memperoleh signifikansi historis dan sosiologis. Kepulangannya dari Makkah dan pendirian Madrasah Musthafawiyah pada tahun 1912 tidak hanya menandai pembaruan dalam sistem pendidikan Islam, tetapi juga menjadi awal rekonstruksi sosial-ekonomi masyarakat. Pesantren tidak sekadar menjadi pusat transmisi ilmu agama, melainkan institusi yang mengintegrasikan pendidikan, moralitas, dan pemberdayaan ekonomi. Perubahan yang terjadi pasca kehadiran beliau menunjukkan adanya transformasi dalam pola pikir masyarakat yang mulai memandang pendidikan sebagai instrumen mobilitas sosial dan ekonomi.

Relevansi pemikiran Syekh Musthafa Husein terlihat dari kemampuannya membaca realitas sosial secara komprehensif. Beliau memahami bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan kekurangan materi, melainkan persoalan sistemik yang memerlukan intervensi pendidikan dan kelembagaan ekonomi. Oleh karena itu, pesantren dikembangkan sebagai pusat pembentukan sumber daya manusia sekaligus sebagai basis penguatan ekonomi komunitas.

Relevansi Pemikiran dalam Pengelolaan Pertanian

Salah satu aspek penting dari pemikiran ekonomi Syekh Musthafa Husein adalah perhatian beliau terhadap sektor pertanian sebagai fondasi ekonomi masyarakat. Pertanian pada masa itu merupakan sektor dominan, namun dikelola secara tradisional dengan produktivitas rendah. Respons beliau terhadap kondisi tersebut bukan sekadar normatif, melainkan praktis. Dengan memanfaatkan lahan perkebunan karet yang luas, beliau menerapkan pola pengelolaan yang lebih terstruktur dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Pengalaman beliau mengunjungi Malaysia yang telah lebih maju dalam pengelolaan karet menunjukkan keterbukaan terhadap inovasi. Sikap ini penting karena pada masa tersebut sebagian besar petani masih mempertahankan metode lama tanpa peningkatan kapasitas teknis. Dalam perspektif pembangunan ekonomi, langkah Syekh Musthafa Husein dapat dipahami sebagai bentuk modernisasi pertanian berbasis pembelajaran lintas wilayah. Ia tidak hanya menanam komoditas bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga mengorganisasi proses produksi dan distribusinya secara lebih sistematis.

Lebih jauh, pengelolaan lahan pesantren dilakukan melalui mekanisme bagi hasil antara pesantren dan pekerja. Skema pembagian keuntungan dengan proporsi yang telah disepakati mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan dalam ekonomi Islam. Model ini menghindari eksploitasi tenaga kerja sekaligus membangun relasi ekonomi yang saling menguntungkan (Dewantara, 2020). Dalam kerangka ekonomi syariah, pola ini

sejalan dengan prinsip mudharabah atau musyarakah yang menekankan pembagian risiko dan keuntungan secara adil (Ahyani et al., 2020).

Relevansi model ini dalam konteks kontemporer sangat kuat, terutama ketika persoalan ketimpangan agraria dan relasi tidak seimbang antara pemilik lahan dan penggarap masih menjadi isu nasional. Pendekatan Syekh Musthafa Husein menunjukkan bahwa pesantren dapat menjadi aktor ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan institusional, tetapi juga membangun kesejahteraan kolektif melalui kemitraan produktif. Dampak sosial dari pengelolaan pertanian tersebut terlihat dalam peningkatan pendapatan masyarakat sekitar yang bekerja di lahan pesantren. Aktivitas mengguris karet, bersawah, dan berdagang menjadi mata pencaharian utama masyarakat Desa Purba Baru. Keterlibatan santri dalam kegiatan ekonomi juga membentuk budaya kerja mandiri dan tanggung jawab sejak dini. Dengan demikian, sektor pertanian dalam gagasan beliau tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan pendidikan karakter dan pembentukan etos kerja.

Relevansi Pemikiran dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Selain sektor pertanian, relevansi pemikiran Syekh Musthafa Husein juga terlihat dalam pengembangan koperasi sebagai bentuk kelembagaan ekonomi berbasis komunitas. Pendirian koperasi pada tahun 1936 merupakan langkah strategis dalam menyediakan alternatif pembiayaan dan distribusi barang bagi santri, guru, dan masyarakat sekitar. Pada masa kolonial, ketika praktik rentenir dan ijon marak, keberadaan koperasi menjadi instrumen perlindungan ekonomi yang signifikan.

Koperasi yang didirikan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan konsumsi, tetapi juga mengelola sistem simpan pinjam dan distribusi hasil produksi masyarakat. Model ini memperlihatkan adanya integrasi antara sektor riil dan sektor keuangan. Hasil produksi masyarakat disalurkan melalui koperasi, sementara koperasi menyediakan akses pembiayaan yang lebih adil dibanding sistem informal yang eksploitatif (Wibowo et al., 2024).

Dalam perspektif lembaga keuangan mikro syariah, koperasi Musthafawiyah dapat dipandang sebagai bentuk embrional dari sistem keuangan berbasis komunitas yang berlandaskan prinsip tolong-menolong dan bagi hasil. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai muamalah Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama (Asnawi & Setyaningsih, 2021).

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam perkembangan mutakhir, koperasi karyawan Musthafawiyah menghadapi tantangan internal berupa penurunan jumlah anggota dan menurunnya sisa hasil usaha. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan manajerial dan partisipasi anggota yang belum optimal. Rendahnya minat guru untuk bergabung menunjukkan bahwa aspek kelembagaan memerlukan revitalisasi agar kembali selaras dengan semangat awal pendiriannya.

Temuan ini penting dalam konteks relevansi pemikiran Syekh Musthafa Husein. Gagasan beliau tentang kelembagaan ekonomi berbasis komunitas tetap relevan, tetapi implementasinya memerlukan pembaruan tata kelola dan peningkatan literasi ekonomi anggota. Tanpa penguatan manajemen dan partisipasi aktif, lembaga keuangan mikro

syariah berbasis pesantren akan sulit mempertahankan daya saing dan kepercayaan publik.

Integrasi Pertanian dan Keuangan sebagai Model Ekonomi Pesantren

Jika dicermati secara komprehensif, kekuatan utama pemikiran ekonomi Syekh Musthafa Husein terletak pada integrasi antara sektor pertanian dan kelembagaan keuangan. Pertanian menyediakan basis produksi dan sumber pendapatan, sementara koperasi berfungsi sebagai pengelola distribusi dan pembiayaan. Integrasi ini menciptakan ekosistem ekonomi yang relatif mandiri dan berkelanjutan.

Model tersebut menunjukkan bahwa pesantren dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal. Kemandirian ekonomi yang dibangun melalui pengelolaan lahan dan koperasi juga memperkuat posisi pesantren sebagai institusi sosial yang berdaya dan berkelanjutan. Relevansi pemikiran ini dalam konteks Indonesia saat ini sangat signifikan, terutama dalam pengembangan ekonomi berbasis pesantren dan komunitas. Ketika isu ketimpangan ekonomi dan akses pembiayaan masih menjadi tantangan nasional, model integratif yang ditawarkan Syekh Musthafa Husein memberikan alternatif berbasis nilai dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, pemikiran beliau tidak hanya memiliki nilai historis sebagai bagian dari warisan ulama Mandailing, tetapi juga memiliki nilai konseptual dan praktis sebagai model pengelolaan pertanian dan lembaga keuangan mikro syariah yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Integrasi antara pendidikan, sektor riil, dan kelembagaan ekonomi menjadi fondasi transformasi sosial yang relevan untuk dikontekstualisasikan kembali dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas di Indonesia.

Analisis Temuan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan pengelola pesantren, tokoh masyarakat, serta dokumentasi sejarah lokal, ditemukan bahwa Syekh Musthafa Husein Nasution memiliki visi yang progresif dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi berbasis ajaran Islam. Ia tidak hanya fokus pada aspek spiritual dan pendidikan agama, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap keseimbangan sosial-ekonomi umat Islam, khususnya di sekitar pesantren. Pemikiran ekonomi Syekh Musthafa Husein terbukti nyata dalam konsep kemandirian ekonomi pesantren yang diwujudkan melalui pemanfaatan pertanian produktif dan pengelolaan keuangan mikro berbasis syariah. Dalam praktiknya, pesantren tidak hanya menjadi pusat dakwah dan pendidikan, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, di mana santri dan masyarakat sekitar dilibatkan dalam kegiatan ekonomi seperti pertanian, peternakan, dan simpan pinjam syariah. Hal ini memperkuat narasi bahwa pesantren dapat menjadi agen perubahan ekonomi yang signifikan di tengah masyarakat pedesaan.

Temuan ini mendukung gagasan dari M. Umer Chapra yang menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus mampu mewujudkan keseimbangan antara pembangunan

moral-spiritual dan pembangunan material umat (Syamsuri et al., 2022). Pemikiran Chapra bahwa lembaga Islam tradisional seperti pesantren dapat berperan dalam pembangunan ekonomi umat secara holistik sejalan dengan praktik yang dibangun oleh Syekh Musthafa.

Selain itu, pendekatan Syekh Musthafa yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan pelatihan keterampilan ekonomi menunjukkan persinggungan langsung dengan teori integrasi pendidikan oleh Azyumardi Azra, yang mengadvokasi pentingnya pendidikan yang menggabungkan nilai-nilai keislaman dan kebutuhan sosial-ekonomi kontemporer masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, Syekh Musthafa telah menunjukkan kepemimpinan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada akhirat, namun juga responsif terhadap tantangan kehidupan duniawi.

Lebih lanjut, pendekatan Syekh Musthafa juga mendukung kerangka teoritik dari Fazlur Rahman yang menegaskan bahwa Islam harus ditafsirkan secara dinamis dan kontekstual dalam menjawab persoalan-persoalan masyarakat modern, termasuk dalam hal ekonomi dan kesejahteraan umat (Fazlur Rahman 1982). Praktik ekonomi pesantren Musthafawiyah mencerminkan bentuk nyata dari ijtihad kontekstual tersebut yang tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, temuan penelitian ini menguatkan pandangan bahwa pemikiran ekonomi Islam tidak bersifat stagnan, tetapi berkembang secara dinamis melalui tokoh-tokoh lokal seperti Syekh Musthafa Husein Nasution yang berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam konteks sosialnya. Peran beliau dalam pemberdayaan masyarakat melalui pesantren menjadi salah satu model implementatif dari ekonomi Islam berbasis komunitas dan spiritualitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Syekh Musthafa Husein Nasution dalam bidang ekonomi, khususnya terkait pengelolaan pertanian dan lembaga keuangan mikro syariah, menunjukkan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Musthafawiyah. Konsep beliau menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui kemandirian ekonomi berbasis syariah dengan memanfaatkan potensi lokal seperti pertanian dan sistem simpan pinjam tanpa riba. Implikasi dari pemikiran tersebut terlihat dari perkembangan ekonomi masyarakat sekitar pesantren yang lebih mandiri dan religius, serta penguatan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan teori ekonomi Islam kontemporer seperti M. Umer Chapra dan Ibn Khaldun yang menekankan pentingnya peran institusi keagamaan dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., Permana, D., & Abduloh, A. Y. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(2).
<https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i2.18899>

- Aisyah, A., Arsyadi, B., Wahab, A., & Lutfi, M. (2025). Wealth Distribution in Islam: The Role of Sharia Instruments in Improving Social Welfare. *YASIN*, 5(1). <https://doi.org/10.58578/yasin.v5i1.4699>
- Basit, A., & Widiastuti, T. (2020). Model Pemberdayaan dan Kemandirian Ekonomi Di Pondok Pesantren Mamba'us Sholihin Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(4). <https://doi.org/10.20473/vol6iss20194pp801-818>
- Dewantara, A. (2020). ETIKA DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM (Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis dengan Sistem Distribusi Islam). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01). <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.652>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Hidayatullah, M. S. (2020). Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Sebuah Upaya Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat). *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14(2). <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4619>
- Najimudeen, M. R. (2022). Re-Envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach. *ICR Journal*, 13(1). <https://doi.org/10.52282/icr.v13i1.906>
- Muhibban, & Munir, M. M. (2023). PEMBERDAYAAN EKONOMI BERLANDASKAN MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM. *JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN*, 10(01). <https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>
- Nata, A. (2022). Fungsi-fungsi Al-Qur'an dalam pengembangan ilmu, kebudayaan dan peradaban. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(3). <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v11i3.7609>
- Asnawi, N., & Setyaningsih, N. D. (2021). MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI KOPERASI SYARIAH: PENDEKATAN PARTICIPATORY ACTION RESEARCH. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.199>
- Suardi, D. (2021). MAKNA KESEJAHTERAAN DALAM SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Syamsuri, Nurul Rahmania, & Ardiyanti. (2022). Eksplorasi Konsep Falah Perspektif Umer Chapra. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 1(1). <https://doi.org/10.55123/mamen.v1i1.25>
- Wedi, A. (2020). Remoderasi Islam Melalui Re-Interpretasi Al-Quran. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 5(2). <https://doi.org/10.22515/shahih.v5i2.2767>
- Wesnedi, C., & Imron Rosadi, K. (2022). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BERPIKIR KRITIS DALAM TRADISI KESISTEMAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(2). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i2.934>
- Wibowo, G. A., Awaluddin, A., Triyono, B., Surya, A., & Sukardi, S. (2024). Strategi Pengembangan Koperasi Mandiri sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *JIPM: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.55903/jipm.v2i2.174>
- Yayuli, Y., Athief, F. H. N., & Utari, D. N. (2021). STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI DAN SAHAL MAHFUDH TENTANG ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN EKONOMI. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 23(1). <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16798>

Ahmad Ridwan, Aidil Alfin, Iiz Izmuddin, Rusyaida
Relevansi Pemikiran Syekh Musthafa Husein Nasution Terhadap
Pengelolaan Pertanian dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Yulianty, P. D., & Jufri, A. (2020). Perdebatan Empiris : Prinsip Metode Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Penelitian Sosial Ekonomi. *Value: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 15(2). <https://doi.org/10.32534/jv.v15i2.1291>